



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun perlu pengaturan pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5285);
8. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 06 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berwenang, yang selanjutnya disebut SKPD yang Berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan, yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan di Daerah.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain- lain.

11. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
12. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan- bahan kimia yang kadaluarsa.
13. Pengendalian Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3.
14. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah B3.
16. Pengelola Limbah B3 adalah orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3.
17. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan /atau penimbunan Limbah B3.
18. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang berizin.
20. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang berizin.
21. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3 yang berizin.
22. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan Limbah B3 yang berizin.
23. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan.
24. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
25. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3.

26. Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1(satu) kabupaten.
27. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3.
28. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
29. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
30. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
31. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah B3 pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 agar dapat disimpan dengan baik dan aman.
32. Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara, Izin Pengumpulan, atau Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
33. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
34. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
35. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
36. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
37. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- (2) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB II

JENIS LIMBAH B3

Pasal 3

- (1) Jenis Limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
- a. Limbah B3 Kategori 1;
 - b. Limbah B3 Kategori 2.
- (3) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;

- d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.
- (5) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah B3.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian limbah B3 yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - b. menerbitkan Izin Pengumpulan Limbah B3;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
 - e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - g. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3;
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3; dan
 - i. melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengelolaan Limbah B3.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi limbah B3, penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain yang sudah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Dalam hal B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kedua**Pemantauan dan Pelaporan****Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- (4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun Limbah B3;


- d. nama pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyimpanan Limbah B3 ditempatkan pada TPS Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diserahkan kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (2) Dalam hal Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kalender, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (3) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan adalah limbah B3 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
 - (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
 - (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.
 - (4) Standar konstruksi TPS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 

Bagian Keempat
Pengumpulan Limbah B3
Pasal 12

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 dilokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3;
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah B3;
 - c. dana penjaminan dan pemulihan pencemaran.
- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. letak tempat pengumpulan Limbah B3 berada di luar sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sungai;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit radius 50 (limapuluh) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar pengumpulan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - d. nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang Berwenang.

BAB V**PERIZINAN****Bagian Kesatu****Wewenang Penerbitan Perizinan****Pasal 15**

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan mekanisme dalam penerbitan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua**Jenis Izin****Pasal 16**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan /atau pengumpulan limbah B3.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
- a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat
 - b. bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. sumber limbah B3;
 - d. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
 - e. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
 - f. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - g. kewajiban yang harus dilakukan;
 - h. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - i. masa berlaku izin;
 - j. sistem pengawasan;
 - k. sistem pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Tata cara Memperoleh Izin

Pasal 18

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
 - c. kegiatan yang dilakukan;
 - d. lokasi tempat kegiatan;
 - e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;

- f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
 - g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
 - h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan atau disimpan;
 - i. menyediakan alat pencegah pencemaran Limbah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan kelengkapan persyaratan lainnya, format permohonan izin, formulir isian, dan surat pernyataan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) oleh SKPD Perizinan dan rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berwenang.

Pasal 20

Jangka waktu dan mekanisme penerbitan keputusan pemberian izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian, pemohon izin belum memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala SKPD yang Berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bagian keempat**Keputusan Izin****Pasal 22**

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.

Pasal 23

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Kelima**Masa Berlakunya Izin****Pasal 24**

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;

- c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
 - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan izin.

Pasal 26

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD yang Berwenang dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu tertentu; dan
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 27

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Keenam

Perubahan Izin

Pasal 28

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap salah satu unsur di bawah ini:
- a. identitas pemegang ijin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat penyimpanan limbah B3; dan/atau

- e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.
 - (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 29

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VI

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN


Pasal 30

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 ke media lingkungan kepada SKPD yang Berwenang.
- (5) Pedoman teknis lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang Berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang Berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil Limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- 

- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII TANGGAP DARURAT

Pasal 33

- (1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari:
 - a. pemasangan simbol pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang di sesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah B3.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Perizinan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3;
 - b. mendorong upaya reduksi Limbah B3;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum- forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah B3;
 - e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. memberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bahwa penghasil limbah B3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
- a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan; dan
 - c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang Berwenang atau PPLHD.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang Berwenang.

Pasal 37

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
- a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3;
 - b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3; dan/atau

g. menghentikan pelanggaran tertentu.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

KERJASAMA


Pasal 40

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah B3 dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan Limbah B3.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan Perjanjian Kerjasama.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- 

- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya evaluasi teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan SKPD yang Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Untuk biaya pengelolaan limbah B3 dari kegiatan Usaha Mikro Kecil dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.

BAB XII

SANSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenTulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 April 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 7 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 261-
14/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Perkembangan industri dan proses produksi yang berlangsung secara terus menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilakukan, baik yang secara langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk kebijakan. Beberapa sebab yang mengakibatkan pencemaran di Daerah antara lain:


1. Limbah industri batik, tekstil, Limbahnya dialirkan ke sungai-sungai;
2. Industri dan pabrik kulit, sejak sepuluh tahun terakhir ini terus meningkat jumlah pengrajinya;
3. Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama;

4. Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya;
5. Berdirinya laboratorium-laboratorium kesehatan, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang banyak menyelenggarakan Limbah cair dan Limbah padat berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli, menemukan fakta bahwa sumber Limbah B3 di Daerah selama ini cukup beragam, yang di hasilkan oleh aktifitas kegiatan sebagai berikut:

1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
2. Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industri batik;
3. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
4. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
5. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
6. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau Home Made dan
7. Handicraft;
8. Penghasil Limbah B3 dari rumah tangga, antara lain: lampu bekas, baterai bekas, dan sprayer.

Menurut hasil identifikasi Badan Lingkungan Hidup Daerah menyebutkan, setidaknya ada empat persoalan utama terkait dengan persoalan Limbah B3 di Daerah, yaitu:

1. Belum adanya kemampuan pihak pengusaha untuk melakukan pengolahan Limbah B3 dengan baik. Kemampuan pihak pengusaha ini sesungguhnya erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Namun kepatuhan terhadap aturan hukum itupun terkait dengan pengetahuan yang biasanya diserap melalui ada tidaknya sosialisasi suatu peraturan hukum;
 2. Belum tersedianya lokasi untuk melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3, baik yang di fasilitasi oleh pemerintah maupun oleh swasta. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Daerah yang melihat urgensinya pengaturan Limbah B3. Kurangnya daya tarik pemerintah dan pengusaha boleh jadi karena Kabupaten Tulungagung tidak merupakan kota industri. Sehingga dalam kalkulasi dampak Daerah tidak tergolong wilayah industri berat. Itulah sebabnya pihak pemerintah baru saat ini terdorong untuk mengelola dampak B3 secara lebih serius;
 3. Tidak terkontrolnya pembuangan Limbah B3 dari pelaku usaha ke media lingkungan;
 4. Belum tersedianya perangkat hukum di daerah yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian .
- 

Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengajukan suatu langkah konseptual dan strategis dalam penanggulangan Limbah B3 secara lebih baik, di masa mendatang.

Terkait dengan persoalan-persoalan diatas, maka harus dicarikan solusi agar suatu saat di Daerah memiliki aturan berupa Peraturan Daerah yang lebih tegas dan memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah, khususnya dinas-dinas yang terkait untuk melakukan pengelolaan atas Limbah B3. Oleh sebab itu, kebijakan dan pengaturan terkait dengan Limbah B3 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan Limbah B3 di Daerah memiliki sinergisitas dengan kebijakan pemerintah.

II.Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a.

Asas tanggung jawab negara adalah:

1. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf b.

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf c

Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

huruf d.

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

huruf e.

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

huruf f.

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf g.

Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf h.

Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

huruf i

Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

huruf j

Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

huruf k

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf l

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

huruf m

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

huruf n

Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas
